

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga merupakan institusi sosial terkecil dan pertama yang paling fundamental dalam pembentukan karakter, kepribadian, serta perkembangan psikologis anak.¹ Tingginya angka perceraian di masyarakat menimbulkan berbagai persoalan baru, khususnya pada Pengasuh anak pasca perceraian. Pengasuhan dapat diartikan sebagai proses mendidik, membentuk karakter, menanamkan kontrol diri, serta mengarahkan perilaku anak sesuai dengan nilai dan norma yang diharapkan.²

Dalam praktiknya, fenomena pengasuhan anak pasca perceraian masih menunjukkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Banyak orang tua memandang kewajiban setelah perceraian hanya terbatas pada pemenuhan nafkah material, seperti biaya hidup, pendidikan formal, dan kesehatan, sementara kebutuhan nonmaterial anak sering kali kurang mendapatkan perhatian.

Fenomena tersebut semakin mengkhawatirkan seiring tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka perceraian di

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm. 122

² Isma Irsul dan Laela Safriani, Tantangan Status Hukum Anak Pasca Perceraian: Perbandingan Maqashid Syariah dan Hukum Nasional, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1 (2025), hlm. 40

Jawa Timur sepanjang tahun 2025 mencapai 83.208 perkara.³ Sementara itu, di Kabupaten dan Kota Blitar tercatat sebanyak 2.868 perkara perceraian.⁴ Tingginya angka tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi dan masa depan anak sebagai pihak yang paling terdampak. Anak tidak hanya membutuhkan pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga nafkah nonmaterial berupa kasih sayang, perhatian emosional, pendidikan moral, bimbingan keagamaan, serta perlindungan psikologis. Akan tetapi, aspek-aspek nonmaterial tersebut banyak kasus cenderung terabaikan, padahal memiliki peranan penting dalam tumbuh kembang anak pasca perceraian orang tua.

Kondisi ini semakin relevan untuk dikaji mengingat tingginya angka perceraian di Indonesia. Perceraian yang terjadi membawa konsekuensi langsung terhadap pola pengasuhan anak, di mana tanggung jawab hadanah yang seharusnya diemban bersama oleh kedua orang tua berisiko tereduksi menjadi beban sepihak. Dalam konteks ini,

³ Badan Pusat Statistik, Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian), 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>

⁴ Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan faktor Penyebab Perceraian (perkara) di Provinsi Jawa Timur 2025. <https://jatim.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-jawa-timur--2023.html?year=2025>

pemenuhan nafkah nonmaterial anak menjadi semakin rentan terabaikan, terutama oleh orang tua yang tidak lagi tinggal bersama anak.⁵

Secara yuridis, negara telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak secara menyeluruh. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak, baik secara lahir maupun batin.⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 mengatur mekanisme penentuan hak asuh anak dan menekankan tanggung jawab bersama kedua orang tua.⁷ kemudian, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan prinsip *best interest of the child* yang menempatkan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan pengasuhan.⁸

Meskipun regulasi tersebut telah memberikan kerangka normatif yang komprehensif, persoalannya bukan terletak pada ketiadaan aturan hukum, melainkan pada lemahnya internalisasi nilai-nilai hadanah dalam

⁵ Putri Arta Firdaus, Dkk., Upaya Pendampingan Belajar Terhadap Anak Broken Home Di Madrasahibtidayah Swasta Sirojul Muslimin Jakarta, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 22, Tahun 2024, Hlm. 1084

⁶ Syukri Saleh, Dkk., Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Pengasuhan anak): Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi Anak, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3 No. 3, 2025, Hlm.2832.

⁷ Huznul Qarimah, Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam), (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024), Hlm. 18

⁸ Abdurrahman Hakim, Edukasi Kesadaran Hukum Orang Tua Tentang Kesehatan Mental Aank Perspektif Mashlahah Mursalah dan *Best Interest Of The Child*, *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 02 (2025), 157-158

kesadaran dan praktik sosial masyarakat. Orang tua, terutama yang tidak lagi tinggal bersama anak, cenderung memahami tanggung jawabnya sebatas kewajiban finansial, sementara dimensi nonmaterial hadanah yang justru sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak belum dipahami sebagai kewajiban hukum dan agama yang setara.

Kekosongan kajian yang mendalam mengenai pelaksanaan pengasuhan anak sebagai kewajiban nafkah nonmaterial dalam konteks kehidupan keluarga di tingkat desa mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lapangan di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Desa ini dipilih karena terdapat sejumlah keluarga pasca perceraian yang menggambarkan realitas pelaksanaan hadanah dalam kehidupan nyata, sehingga dapat menjadi representasi yang relevan untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial di masyarakat pedesaan Jawa Timur.

Penelitian mengkaji dua permasalahan pokok: pertama, bagaimana pengasuhan anak sebagai kewajiban nafkah nonmaterial orang tua terhadap anak dalam keluarga di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar; dan kedua, bagaimana relevansi praktik pengasuhan anak tersebut dengan fikih klasik, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, serta Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Meski sudah ada aturan tersebut, kenyataannya praktik di lapangan sering kali berbeda. Banyak orang tua yang bercerai hanya mempermasalahkan pembagian hak asuh dan nafkah materi, sementara pemenuhan kebutuhan nonmaterial anak, seperti pendidikan agama, perhatian emosional, dan dukungan moral, kurang diperhatikan. Nafkah nonmaterial merujuk pada tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan non-materi anak, seperti kasih sayang, perhatian emosional, bimbingan moral, pendidikan karakter, dan perlindungan psikologis.⁹

Hal ini berpotensi menimbulkan masalah psikologis maupun sosial bagi anak, seperti kurangnya kedekatan dengan salah satu orang tua, lemahnya pembinaan akhlak, hingga timbulnya rasa kehilangan kasih sayang. Nafkah nonmaterial anak ini dijelaskan dalam UU Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 pasal 14 ayat 2 disebutkan dalam hal pemisahan antara ayah dan ibu anak berhak mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan keduanya, mendapatkan pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan, kemudian mendapatkan pembiayaan hidup, dan yang terakhir memperoleh hak anak lainnya yang belum disebutkan diatas.¹⁰

Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik pengasuhan anak dalam kehidupan nyata, tetapi juga menganalisisnya dalam Fikih

⁹ Anisa Nur Kanifah dan Lukman Santoso, Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, *Al-Syakhsyiyah: Jurnal of Law & Family Studies*, Vol. 6, No. 1 (2024), hlm. 20.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Klasik dan Hukum Positif sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan kedua peraturan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat akan pentingnya pemenuhan nafkah nonmaterial bagi anak meskipun kedua orang tua telah berpisah. Sebab, perceraian tidak boleh menghilangkan tanggung jawab orang tua terhadap anak, terutama dalam aspek pembinaan moral, agama, dan kasih sayang yang sangat menentukan masa depan anak.

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pengasuhan anak Sebagai Kewajiban Nafkah Nonmaterial Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus Keluarga di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar)”**

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dan uraian dari konteks penelitian yang telah peneliti tulis, maka fokus permasalahan kajian yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengasuhan anak sebagai kewajiban nafkah nonmaterial orang tua terhadap anak dalam keluarga di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana relevansi pengasuhan anak di Desa Sawentar dalam fikih klasik dan hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengasuhan anak sebagai kewajiban nafkah nonmaterial orang tua terhadap anak dalam keluarga di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui relevansi pengasuhan anak di Desa Sawentar dalam fikih klasik dan hukum positif di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang harapannya dapat berkontribusi dalam pemahaman mengenai kewajiban nafkah nonmaterial orang tua terhadap anak melalui pengasuhan anak.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait pemahaman komprehensif tentang pengasuhan anak sebagai bagian dari kewajiban nafkah nonmaterial. Temuan penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi pijakan awal untuk penelitian lebih lanjut tentang dimensi non-material dalam tanggung jawab orang tua terhadap anak, baik dalam perspektif fikih klasik maupun hukum positif di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori, diantaranya:

a. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada masyarakat khususnya orang tua di Desa Sawentar tentang pentingnya pemenuhan nafkah nonmaterial, seperti kasih sayang, pendampingan emosional, pendidikan akhlak, dan bimbingan spiritual terhadap anak, terlepas dari status perkawinan mereka.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan ilmu Hukum Keluarga Islam di lapangan, khususnya dalam memahami dinamika sosial dan hukum terkait pengasuhan anak pasca perceraian. Melalui penelitian ini, peneliti mampu mengasah kemampuan observasi, wawancara, analisis data kualitatif, serta menghubungkan teori fikih klasik dan hukum positif dengan realitas masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memperdalam kesadaran dan kepekaan peneliti terhadap pentingnya pemenuhan nafkah nonmaterial bagi tumbuh kembang anak.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan atau referensi awal bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa

dengan cakupan yang lebih luas atau pendekatan berbeda misalnya dengan fokus pada dampak psikologis anak akibat tidak terpenuhinya nafkah nonmaterial, perbandingan antar wilayah, atau kajian dari perspektif gender. Temuan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat dikembangkan atau direplikasi untuk memperkaya khazanah akademik dalam bidang Hukum Keluarga Islam, terutama terkait dimensi non-materi dalam tanggung jawab orang tua.

d. Bagi Pembaca

Bagi pembaca umum maupun akademik, penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai pentingnya peran kedua orang tua meski telah bercerai dalam memenuhi kebutuhan emosional, spiritual, dan moral anak. Pembaca dapat memahami bahwa tanggung jawab orang tua tidak berakhir pada pemberian nafkah materi, tetapi mencakup pendidikan akhlak, kasih sayang, dan pendampingan psikologis. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi menginspirasi perubahan pola pikir masyarakat tentang hak dan kewajiban pengasuhan anak secara holistik sesuai ajaran Islam dan prinsip perlindungan anak dalam hukum positif.

E. Penegasan Istilah

Untuk mencegah salah tafsir atau multitafsir dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan konfirmasi terhadap istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak menurut Prof. Dr. Diana Baumrind adalah strategi orang tua dalam membimbing dan mendidik anak-anak mereka. Selain itu, menurut Dr. Benjamin Spock pengasuhan anak melibatkan pemberian kasih sayang, sukungan dan pembimbingan untuk membantu anak tumbuh dan berkembang menjadi individu yang sehat secara fisik, emosional, dan sosial.¹¹

b. Nafkah Nonmaterial

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain. Nafkah anak dalam hukum Islam erat kaitannya dengan pengasuhan anak. Pengasuhan anak berarti pemeliharaan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil atau anak yang tidak dapat membedakan sesuatu.¹² Nafkah Nonmaterial disini mencakup perlindungan anak dari segala marabahaya, kasih

¹¹ Syamsiah Badruddin dan Suci Ayu Kurniah. *SOSIOLOGI KELUARGA: Dinamika dan Tantangan Masyarakat Modern*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). Hlm. 155-156.

¹² Husni Fuaddi dan Nurhadi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Guepedia, 2020), hlm. 68.

sayang terhadap anak, pendidikan jasmani dan rohani serta akal anak agar anak dapat berkembang dan mengatasi segala persoalan hidup yang dihadapinya.¹³

c. Orang Tua

Orang tua merupakan pusat kehidupan rohani bagi anak, maka setiap reaksi emosional dan pola pikir anak di kemudian hari merupakan cerminan dari ajaran serta bimbingan orang tuanya.¹⁴ Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik keluarganya keturunannya, anak-anaknya, agar mereka mampu melaksanakan tugas hidup sebaik-baiknya. Orang tua merupakan pendidik pertama bagi anak mereka, maka dari orang tua anak pertama kali menerima pendidikan.¹⁵

d. Anak

Anak dimaksudkan sebagai individu yang berada dalam masa perkembangan dari kelahiran sampai usia remaja. Secara umum, anak belum mencapai usia dewasa (belum baligh) dan belum mumayiz (belum mampu membedakan baik dan buruk secara mandiri) sehingga anak membutuhkan bimbingan serta perhatian orang dewasa dalam berbagai aspek kehidupannya.¹⁶

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Abdul Wahib, Konsep Orang Tua Dalam Membangun Kepribadian Anak, *Jurnal Paradigma Institut*, Vol. 1 No. 1, 2014, hlm 2

¹⁵ Imalah, dkk. *Transformasi Tindakan Sosial Orang Tua Dalam Penanaman Nilai-Nilai Keislaman Pada Anak*. (Malang: UMM Press, 2026), hlm. 8.

¹⁶ Abdul Manan, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 75

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dari judul penelitian “Pengasuhan Sebagai Kewajiban Nafkah Nonmaterial Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus Keluarga di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar)” menjelaskan bahwa penelitian ini berfokus pada pengasuhan anak sebagai bentuk kewajiban nafkah nonmaterial orang tua terhadap anak pasca perceraian. Pengasuhan dalam penelitian ini meliputi pemeliharaan, perhatian, kasih sayang, pendidikan agama, moral, dan pembinaan anak yang tetap harus diberikan oleh kedua orang tua meskipun telah bercerai. Penelitian ini dikaji menggunakan perspektif fikih klasik tentang hadanah serta prinsip *Best Interest of the Child* untuk mengetahui pemenuhan hak pengasuhan anak dan tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak setelah perceraian.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi berguna untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar. Sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal bagian inti, dan bagian akhir. Adapun sistematikanya ialah sebagai berikut:

1. Bagian awal skripsi: Bagian awal skripsi akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman

pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran

2. Bagian isi skripsi: Bagian isi skripsi terdiri dari VI (enam) bab,

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini penulis menjelaskan teori yang relevan dengan pengasuhan anak sebagai kewajiban nafkah nonmaterial orang tua terhadap anak yang meliputi konsep pengasuhan anak menurut fikih klasik, konsep pengasuhan anak menurut hukum positif di Indonesia, dan konsep nafkah orang tua terhadap anak dalam nafkah nonmaterial.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumberdata, metode pengumpulan data, metode analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Pada bab ini dijadikan sebagai acuan dasar untuk penulis melakukan penelitian lapangan.

BAB IV Hasil Penelitian, bab ini berisikan temuan penelitian, paparan data dan pembahasan menguraikan tentang pembahasan berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah yang telah ditetapkan serta mencakup gambaran umum mengenai

Pengasuhan Sebagai Kewajiban Nafkah Nonmaterial Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus Keluarga Di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar).

BAB V Pembahasan, dalam bab ini, peneliti menganalisis paparan data dan temuan penelitian yang berisi hasil diskusi penelitian. Pembahasan dalam bab ini memaparkan bagaimana Pengasuhan anak di desa Sawentar dan relevansi pengasuhan anak di desa Sawentar dengan fikih klasik dan hukum positif di Indonesia.

BAB VI penutup, pada bagian ini peneliti membahas mengenai kesimpulan hasil penelitian tentang pengasuhan sebagai kewajiban nafkah nonmaterial orang tua terhadap anak (studi kasus keluarga di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar). Selain itu berisi saran peneliti yang berhubungan dengan kajian yang telah dilakukan.

3. Bagian Akhir Skripsi: Bagian akhir skripsi ini memuat daftar rujukan serta lampiran-lampiran